



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

KESATU : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2022.

KEDUA : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 29 Desember 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,



ANAKAGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

1. Rapat – Rapat dari Tahun 2022 = 123 Kegiatan/Rapat

- Rapat Paripurna 30 kali kegiatan
- Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali Kegiatan
- Rapat Paripurna Intern 7 Kali Kegiatan
- Rapat Konsultasi/Gabungan 2 kali kegiatan
- Rapat Badan Musyawarah 19 Kali Kegiatan
- Rapat Gabungan Komisi 2 Kali Kegiatan
- Rapat Badan Anggaran 8 Kali Kegiatan
- Rapat Bapemperda 15 Kali Kegiatan
- Rapat Komisi 23 Kali Kegiatan
- Penerimaan Audiensi 3 Kali Kegiatan
- Rapat Intern 5 Kali Kegiatan
- Rapat DPRD (Lembaga) 6 Kali Kegiatan

2. Produk Hukum Tahun 2022

Total Produk Hukum yang di tetapkan Tahun 2022 adalah 7 Perda yang terdiri dari :

I. Diluar Propemperda Tahun 2022

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

II. Usulan Propemperda Tahun 2022

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	
		Januari- Agustus	September- Desember
1.	Konsultasi Pimpinan - Ketua - WK. I - WK.II	13 Kali 18 Kali 7 Kali	10 Kali 10 Kali 10 Kali
2.	Alat Kelengkapan - Banmus - Banggar - Bapemperda - BK	- - 1 -	- - 1 -
3.	Bimbingan Teknis - Bimtek Luar Daerah - Bimtek Dalam Daerah - Bimtek PDIP - Bimtek Gerindra - Bimtek Nasdem - Bimtek Golkar - Bimtek PKPI - Bimtek Demokrat - Bimtek Hanura - Bimtek Perindo	- 3 2 1 1 - 1 1 - 1 -	- 1 - - 1 1 - - 1 2 1
4.	Kunjungan Kerja Komisi/Lembaga - Komisi I - Komisi II - Komisi III - Lembaga	11 Kali 13 Kali 12 Kali 3 Kali	11 Kali 12 Kali 13 Kali 0 Kali
5.	Observasi Komisi-Komisi - Daratan Komisi I Komisi II Komisi III - Nusa Penida Komisi I Komisi II Komisi III	- 3 Kali 2 Kali 17 Kali 15 Kali 16 Kali	2 1 Kali 1 Kali 9 Kali 9 Kali 8 Kali

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM